WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0061 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko perlu dibentuk Tim Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024.

KESATU : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang meliputi unsur sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian;
b. Penilaian Resiko;

c. Kegiatan Pengendalian;
d. Informasi dan Komunikasi;
e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Dan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan Manajemen Risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;

KEDUA : Membentuk Tim Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2024 di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tim Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya;

KEEMPAT : Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dilaksanakan mulai 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024;

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001

Tembusan :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0061 Tahun 2024
Tanggal : 6 Juni 2024

TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

A. DAFTAR TIM PENILAI MATURITAS SPIP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2024

No	Nama	NIP	JABATAN
1.	IQBAL AKBARUDIN	197301151998031003	Penanggung Jawab
2.	DENNY RAMDANY	197407141993111001	Ketua
3.	MUNJIR MUNAJI	197301161993021001	Sekretaris
4.	ISTYA SATI MURNENDYAH	196810121994032008	Anggota
5.	DEVI RIANA SUMANTHI	197702221996022001	Anggota
6.	MOH FAJAR FAHRIZA	198205312006041004	Anggota
7.	ELLIYANTI JACOB SALEH	198012262010012020	Anggota / Asesor
8.	AFFI ASTARI PURNAMA	198711172010012017	Anggota
9.	ARIF BUDIANTO ISMUTAKHIRUM	197808242010011009	Anggota
10.	LOLA LOVITA	196701121993032008	Anggota
11.	HARMOKO	197505251994031003	Anggota / Asesor
12.	ELIZA MANSYUR	196606191993102001	Anggota
13.	NURUL HUDA	197708191996031001	Anggota

14.	WIRAYUDHA BAYU SEJATI	199403142017081001	Anggota
15.	MOHAMAD SURYA ATMAJA	199211212024211014	Anggota
16.	MOCH MAKRUF DENI SETIAWAN	198307082014081001	Anggota
17.	YUNI WIDIASTUTI	198706222010012023	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

DHANY SUKMA
NIP 197403091993111001